




PEMINDAHAN PASCA ANESTESI			
 Rumah Sakit Unhas	No. Dokumen 125369/UN 4. 24/OT.01.00/2019	No. Revisi	Halaman 1/4
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR Instalasi Bedah Sentral	Tanggal terbit 30 Desember 2019	Ditetapkan, Direktur Utama,   Prof. Dr. dr. Syafril K. Ariel, SpAn (K), KAKV NIP. 196705241995031001
PENGERTIAN	Tindakan pasca sedasi yang dilakukan oleh dokter nonanestesiologi untuk memindahkan pasien yang telah mendapatkan sedasi ketika semua fungsi tanda vital normal.		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk mencegah komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pada tindakan anestesi lokal/sedasi ringan.		
KEBIJAKAN	Pemindahan pasien sedasi harus atas persetujuan DPJP (sesuai Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas No. 22/UN4.24/2019 tentang Pedoman Pelayanan Anestesi, Sedasi Moderat dan Dalam Rumah Sakit Unhas)		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang akan dipindahkan pasca sedasi telah mendapatkan pemantauan ketat dan penanganan dari efek samping yang mungkin terjadi selama tindakan berlangsung 2. Tanda vital, tingkat kesadaran dan fungsi motorik telah kembali normal sebagaimana yang ditentukan oleh DPJP 3. Pemindahan pasien dilakukan oleh DPJP. 4. Mendapat catatan instruksi pemindahan yang diberikan oleh DPJP. 5. Mendapatkan catatan instruksi pemindahan yang mencakup yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Kontak informasi dokter 24 jam b. Informasi tentang efek samping obat-obat sedasi yang digunakan dan tindakan yang dilakukan pada keadaan emergency. c. Saran mengenai makan, aktivitas dan larangan pada masa pemulihan. 6. Seluruh tindakan yang dilakukan harus dicatat pada rekam medis pasien dan form monitoring anestesi lokal/sedasi ringan serta ditandatangani oleh DPJP 7. Seluruh kelengkapan dokumentasi harus sudah selesai sebelum pasien meninggalkan ruang tindakan. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Bedah Sentral 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 		
Dokumen terkait	1. Form Monitoring Anestesi Lokal/Sedasi Ringan		
Petugas terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Instalasi Bedah Sentral 2. Petugas Instalasi Rawat Jalan 3. Petugas Instalasi Gawat Darurat 		



Rumah Sakit
Unhas

PEMINDAHAN PASCA ANESTESI

No. Dokumen

125369/UN 4.
24/OT.01.00/2019

No. Revisi

Halaman
1/4

Diagram alir

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No.dok.lama	Sebelum perubahan	No.dok baru	Setelah Perubahan
5877/UN.26/AKR. 07.PK.06.6/2016	<p>Pengertian : Tindakan pasca sedasi yang dilakukan oleh dokter anestesi untuk memindahkan pasien yang telah mendapatkan sedasi ketika semua fungsi tanda vital normal</p> <p>Tujuan :</p> <p>Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk mencegah komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pada tindakan sedasi dan anestesi</p> <p>Kebijakan :</p> <p>Pemindahan pasien sedasi harus atas persetujuan DPJP atau spesialis anestesi (sesuai SK Direktur Utama RS.UnhasNo.5846/UN.26/AKR.01.PK.06.3/2016tentang Kebijakan Pelayanan Anestesi dan Sedasi di RS Unhas)</p>		<p>Pengertian : Tindakan pasca sedasi yang dilakukan oleh dokter nonanestesiologi untuk memindahkan pasien yang telah mendapatkan sedasi ketika semua fungsi tanda vital normal.</p> <p>Tujuan :</p> <p>Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk mencegah komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pada tindakan anestesi lokal/sedasi ringan</p> <p>Kebijakan :</p> <p>Pemindahan pasien sedasi harus atas persetujuan DPJP (sesuai Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit UnhastentangPedoman Pelayanan Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Unhas)</p>



Rumah Sakit
Unhas

PEMINDAHAN PASCA ANESTESI

No. Dokumen

125369/UN 4.
24/OT.01.00/2019

No. Revisi

Halaman
1/4

Prosedur :

1. Pasien yang akan dipindahkan pasca sedasi telah mendapatkan pemantauan ketat dan penanganan dari efek samping yang mungkin terjadi di ruang pemulihan.
2. Tanda vital, tingkat kesadaran dan fungsi motorik telah kembali normal sebagaimana yang ditentukan oleh DPJP atau Peserta didik anestesi.
3. Pemindahan pasien dilakukan oleh DPJP atau peserta didik anestesi.
4. Mendapat catatan instruksi pemindahan yang diberikan oleh DPJP atau Peserta didik anestesi.
5. Mendapatkan catatan instruksi pemindahan yang mencakup yaitu:
 - a. Kontak informasi dokter 24 jam
 - b. Informasi tentang efek samping obat-obat sedasi yang digunakan dan tindakan yang dilakukan pada keadaan emergency.

Prosedur :

1. Pasien yang akan dipindahkan pasca sedasi telah mendapatkan pemantauan ketat dan penanganan dari efek samping yang mungkin terjadi selama tindakan berlangsung
2. Tanda vital, tingkat kesadaran dan fungsi motorik telah kembali normal sebagaimana yang ditentukan oleh DPJP
3. Pemindahan pasien dilakukan oleh DPJP.
4. Mendapat catatan instruksi pemindahan yang diberikan oleh DPJP.
5. Mendapatkan catatan instruksi pemindahan yang mencakup yaitu:
 - a. Kontak informasi dokter 24 jam
 - b. Informasi tentang efek samping obat-obat sedasi yang digunakan dan tindakan yang dilakukan pada keadaan emergency.
 - c. Saran mengenai makan, aktivitas dan larangan pada masa pemulihan.
6. Seluruh tindakan yang dilakukan harus dicatat pada rekam medis pasien dan form monitoring anestesi lokal/sedasi ringan serta ditandatangani oleh DPJP



Rumah Sakit
Unhas

PEMINDAHAN PASCA ANESTESI

No. Dokumen

125369/UN 4.
24/OT.01.00/2019

No. Revisi

Halaman
1/4

- c. Saran mengenai makan, aktivitas dan larangan pada masa pemulihan.
6. Seluruh tindakan yang dilakukan harus dicatat pada rekam medis pasien dan status anestesi serta ditandatangani oleh DPJP dan peserta didik anesthesiologi.
7. Seluruh kelengkapan dokumentasi harus sudah selesai sebelum pasien meninggalkan ruang pulih